

NASKAH AKADEMIK
UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN
LIAR TERHADAP SOPIR TRUK GALIAN C DI WILAYAH
KABUPATEN SLEMAN



Diajukan oleh :

KAREL HADMA RUSTIYANTO

N P M : 080509879
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH AKADEMIK

**UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN
LIAR TERHADAP SOPIR TRUK GALIAN C DI WILAYAH
KABUPATEN SLEMAN**

Diajukan oleh :

KAREL HADMA RUSTIYANTO

NPM : 080509879

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 28 MEI 2014

Dosen Pembimbing



P. PRASETYO SIDI PURNOMO, SH.,MS.

ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Galian C di Wilayah Kabupaten Sleman. Hal ini dilatarbelakangi adanya kenyataan makin maraknya pungutan liar yang terjadi di masyarakat dan sampai saat ini keberadaannya masih belum bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : upaya apakah yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi akibat negatif yang ditimbulkan oleh pelaku pungutan liar, dan kendala apakah yang dihadapi Polres Sleman dalam rangka menanggulangi pungutan liar. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris, penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut: upaya kepolisian untuk menanggulangi aksi pungutan liar di wilayah kabupaten sleman adalah dengan melakukan upaya preventif, dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi aksi pungutan liar di wilayah kabupaten sleman adalah kurangnya personil polisi jaga piket di setiap polsek dan pos jaga polisi, kurangnya kendaraan operasional dan kesadaran serta efek jera pelaku pungutan liar yang masih rendah sehingga akan cukup sulit untuk menghapus secara keseluruhan kegiatan pungutan liar di kabupaten sleman.

Kata kunci: polisi, pungutan liar,

ABSTRACT

In writing a thesis the authors discuss police efforts and constraint in tackling illegal levies against the truck driver entrenchment c sleman in the district. It is backed by the fact the more rampant wild charges that occur in the community and to date its existence has yet to be eradicated up to its roots. formulation of the problem in this research are: an attempt is made to police in tackling the negative consequences brought about by the perp wild charges, and obstacles are encountered Polres Sleman Regency in order to cope with the wild charges. This method of approach in writing is a kind of empirical legal studies, this research is conducted directly to the respondents and interviewees as its main data supported by secondary data which consists of primary and secondary legal materials. The source of the data in this study were obtained by means of the study field and the study of the literature. Data obtained in research libraries as well as in field research using qualitative analysis. By virtue of analysis that has been done by the writer so inconclusive as follows: efforts to tackle illegal levies police action in the district sleman preventive, is to make efforts and obstacles faced by police in tackling illegal levies action in the district sleman is the lack of policemen take care of pickets at each Polsek police, and the sentry lack of operational vehicles and consciousness and a deterrent effect of an offender illegal charges that is still low so it would be quite difficult to remove the overall the activities of illegal charges in the county of sleman.

Keyword : police, illegal levies, right, legal protection.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan ekonomi dan moral merupakan sebagian contoh masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini. Kemiskinan, pengangguran menambah keterpurukan kondisi bangsa ini, yang akhirnya menimbulkan banyak kejahatan. Faktor ekonomi merupakan masalah yang sangat sentral saat ini yang dapat menimbulkan kejahatan, karena banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan. Pungutan Liar sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan pungutan liar tidak lepas dari kedua hal tersebut. Beberapa contohnya aksi pungutan liar antara lain preman di lokasi pertambangan galian C yang memungut sejumlah uang dari sopir-sopir truk yang hendak masuk ke areal pertambangan, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan sopir dan kendaraannya yang melewati jalan tersebut.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan suatu masalah yaitu :

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh Polri di jajaran Polres Sleman dalam rangka menanggulangi akibat negatif yang ditimbulkan oleh pelaku pungutan liar?

2. Apakah kendala yang dihadapi Polres Sleman dalam rangka menanggulangi pungutan liar?

BAB II

UPAYA DAN KENDALA POLISI DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR TERHADAP SOPIR TRUK GALIAN C DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kepolisian

Pengertian polisi khususnya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan pemerintah atau sekelompok pegawai negeri yang bertugas menjaga dan memelihara ketertiban umum¹. Dasar hukum mengenai kepolisian terdapat dalam ketentuan umum Undang-Undang No.2 Tahun 2002. Lahirnya Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tersebut sebagai pengganti Undang-Undang No. 28 tahun 1997.

Undang-undang No.2 Tahun 2002 memuat mengenai rumusan dan definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan kepolisian, termasuk pengertian kepolisian.

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹ W.J.S Poerwodarminto, 1952, *kamus bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm 549

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian².

1) Struktur Organisasi Keanggotaan Kepolisian

Sebagai suatu lembaga penegak hukum keberadaan Kepolisian sangatlah penting dalam masyarakat. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik membawa perubahan konsep kepolisian di dalam struktur keanggotaan Polri. Di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 pasal 20 ayat 1 dan 2 yang mengatur mengenai keanggotaan polisi, menyatakan bahwa:

- a. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas:
 - 1) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) Pegawai Negeri Sipil.
- b. Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

2) Fungsi dan Tugas Kepolisian

Dilihat dari sejarah perkembangannya secara teoritis, Kepolisian lahir bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan damai. Peran Kepolisian sangatlah penting di dalam masyarakat. Seperti kita ketahui, Kepolisian di

² H.Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LaksBang Mediatama, Surabaya, Hlm 53-54

manapun di dunia ini pada umumnya mempunyai dua peran sekaligus. Pertama, Kepolisian adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban agar tercapai suasana kehidupan aman, tentram dan damai. Kedua, Kepolisian adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup di masyarakat.³

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa fungsi Kepolisian Republik Indonesia adalah :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

3) Susunan Kepolisian

Susunan yang dimaksud dalam hal ini adalah jenjang kesatuan dalam organisasi. Susunan Kepolisian ini di atur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden No. 70 tahun 2002 yang substansinya sebagai berikut

- a. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan.
- b. Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri.

³ H.Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LaksBang Mediatama , Surabaya, Hlm 173

- c. Organisasi Polri Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, disingkat Polda.

3. Wewenang Kepolisian

Polri secara umum mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - b. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

B. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar

1) Pengertian Pungutan Liar

Pengertian Pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

2) Faktor- faktor penyebab pungutan liar

Adapun beberapa pandangan mengenai faktor-faktor terjadinya korupsi antara lain:

- a. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain:

- 1) Aspek Individu Pelaku :
 - i. Sifat tamak manusia;

- ii. Moral yang kurang kuat;
- iii. Penghasilan yang kurang mencukupi;
- iv. Kebutuhan hidup yang mendesak;
- v. Gaya hidup yang konsumtif;
- vi. Malas atau tidak mau kerja;
- vii. Ajaran agama yang kurang diterapkan.

2) Aspek Organisasi

- i. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan;
- ii. Tidak adanya kultur organisasi yang benar;
- iii. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai;
- iv. Kelemahan sistem pengendalian manajemen;

Di Indonesia sebenarnya belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang kegiatan pungutan liar, akan tetapi ketentuan dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2003 mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada oknum Polisi yang melakukan Pungutan liar dan ditambah beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pungutan liar jika menjurus ke arah tindakan tindak pidana, yang tentunya akan diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut antara lain:

- a. Pasal 368 KUHP
- b. Pasal 423 KUHP

C. Upaya dan Kendala Polisi yang Dalam Menanggulangi Aksi Pungutan Liar

1) Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar

Dalam upaya menanggulangi akibat negatif dari aksi pungutan liar di wilayah Kabupaten Sleman maka pihak kepolisian khususnya Polres Sleman melakukan usaha untuk mencegah terjadinya kasus pungutan liar di wilayah hukum Polres Sleman, dengan menempuh beberapa cara, yaitu:

- a. Upaya Pre-emptif:
 - 1) Melakukan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepolisian.
 - 2) Himbauan kepada anggota kepolisian mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan.
 - 3) Arahan dari pimpinan berupa nasehat dan instruksi terhadap anggota kepolisian untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- b. Upaya Preventif :

Tindakan preventif adalah suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk

mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperang aktif menciptakan, memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistim keamanan swakarsa.

c. Upaya Represif :

Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan cara melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku (kode Etik Kepolisian).

2. Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Aksi Pungutan Liar

Seringkali walaupun telah dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya pungli namun secara kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi sebagian besar para pelaku maupun korban, kendala-kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungli tersebut antara lain:

- a. Kurangnya personil polisi.
- b. Waktu kejadian yang terjadi dari tengah malam hingga dini hari.
- c. Kurangnya kendaraan operasional.
- d. Kesadaran dan efek jera pelaku yang rendah, kurangnya kesadaran dan efek jera dari pelaku pungutan liar dan masyarakat sekitar turut berpengaruh terhadap kinerja polisi dalam menanggulangi aksi pungutan liar di wilayah hukum Polres Sleman.

Jajaran kepolisian Polres Sleman menyadari adanya beberapa hal yang menjadi kekurangan dari dalam lembaganya yang menjadi penghambat dalam upaya menanggulangi aksi pungutan liar di Kabupaten Sleman, akan tetapi Polres Sleman akan mengupayakan sebaik mungkin dengan berbagai cara dan segala yang ada untuk menanggulangi aksi pungutan liar yang sering terjadi serta agar dapat menciptakan suasana yang aman lancar dan tertib bagi keselamatan masyarakat semuanya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis di dalam bab 2 maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi di jajaran Satreskrim Polres Sleman dalam rangka menanggulangi aksi pungutan liar yang terjadi di wilayah hukumnya adalah melakukan patroli, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan pada masyarakat, karena sampai saat ini belum ada pelaku pungutan liar yang tertangkap.
2. Kendala yang dihadapi Polisi di jajaran Satreskrim Polres Sleman dalam rangka menanggulangi aksi pungutan di wilayah Kabupaten Sleman adalah kurangnya personil polisi jaga piket di setiap Polsek dan pos jaga

polisi, waktu kejadian tengah malam hingga dini hari, kurangnya kendaraan operasional dan kesadaran serta efek jera pelaku pungutan liar yang masih rendah sehingga akan cukup sulit untuk menghapus secara keseluruhan kegiatan pungutan liar di Kabupaten Sleman.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dikemukakan, saran yang perlu dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kepolisian perlu meningkatkan upaya pencegahan terjadinya pungutan liar dengan menambah intensitas patroli dan penyuluhan hukum di dalam masyarakat.
2. Perlunya penambahan jumlah personel polisi khususnya di wilayah polsek Cangkringan.
3. Berdasarkan azas *Equality Before the Law* (Persamaan didepan Hukum) oknum kepolisian yang melakukan pungli pun harus diberikan sanksi pidana dan dibawa ke hadapan pengadilan apabila terbukti melakukan pungli, bukan hanya sanksi administrasi atau kode etik sehingga terkesan melindungi anggota dari jerat hukum.
4. Masyarakat khususnya pelaku bisnis harus menyadari pentingnya ketaatan dan kesadaran hukum demi terciptanya tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.